



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR : ...15... Tahun 2012 TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, wawasan dan kompetensi serta Profesionalisme Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam perlu diberikan Izin Belajar disamping pemberian Tugas Belajar;
 - b. bahwa Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 800/47/KPTS/BKD/2006 tentang Pedoman Studi Tugas Belajar bagi PNS Pemerintah Kota Pagar Alam jo Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 595 Tahun 2007 dan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2009 sudah tidak sesuai dengan Peraturan yang lebih tinggi, maka pedoman studi Tugas Belajar perlu disesuaikan yang baru;
 - c. bahwa penyesuaian pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS Pemerintah Kota Pagar Alam, maka perlu diatur dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, tambahan lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2001 tentang Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Pagar Alam;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam;
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 tahun 2010 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam;
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam;
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 tahun 2011 tentang APBD Kota Pagar Alam 2011;
15. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002.
16. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:SE/18?M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
17. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:595/D5.1/T/2007 tentang Larangan "Kelas Jauh".

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota Pagar Alam.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam.
8. Pejabat Pemberi Rekomendasi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Kota Pagar Alam yang memenuhi syarat baik kemampuan maupun keterampilannya untuk dapat diberikan Izin atau Tugas Belajar guna mengikuti pendidikan tertentu.

11. Tugas Belajar adalah PNS yang ditugaskan mengikuti pendidikan dengan meninggalkan atau tidak meninggalkan tugas, dimana biaya pendidikannya ditanggung sendiri atau dibantu sebagian atau sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain.
12. Izin Belajar adalah izin mengikuti pendidikan bagi PNS tanpa meninggalkan tugas yang biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Pagar Alam.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

PNS yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dapat diberikan izin atau ditugaskan mengikuti pendidikan tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketentuan PNS Tugas Belajar;
 1. Penugasan PNS dalam Tugas Belajar merupakan kebutuhan organisasi melalui mekanisme seleksi yang tepat dan transparan serta diusulkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
 2. Pembiayaan dalam Tugas Belajar ditanggung sepenuhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan formasi kebutuhan dan dapat juga pembiayaan ditanggung oleh instansi lain atau biaya mandiri peserta;
 3. Penunjukan tempat pendidikan PNS Tugas Belajar adalah Lembaga Pendidikan Negeri atau Lembaga Pendidikan lain yang bekerja sama dengan Lembaga Pemerintah Departemen atau Non-Departemen;
 4. PNS Tugas Belajar harus bersungguh-sungguh dalam mencapai prestasi akademiknya sehingga keahlian dan keterampilan yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemajuan Pemerintah Daerah.
- b. Ketentuan PNS Izin Belajar;
 1. Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan tertentu dapat diberikan kepada PNS yang sudah mendapatkan Surat Rekomendasi Izin Belajar dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 2. Pengurusan Surat Rekomendasi Izin Belajar dilaksanakan sebelum PNS bersangkutan mendaftarkan diri dan melalui mekanisme pengusulan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 3. Berdasarkan Surat Rekomendasi Izin Belajar dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah, PNS yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri dan apabila dinyatakan diterima dapat ditindaklanjuti dengan pengajuan Surat Izin Belajar Kepada Walikota Pagar Alam;
 4. Pemberian rekomendasi untuk mengikuti seleksi pendidikan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan, manfaat pendidikan yang akan ditempuh dalam mendukung tugas dan pokok pada satuan kerja dan kesesuaian antara latar belakang pendidikan awal PNS dengan pendidikan yang akan ditempuh;
 5. Perguruan Tinggi yang menjadi tujuan PNS Izin Belajar harus berstatus terakreditasi dan pelaksanaannya sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 595/D5.1/2007/ tanggal 27 Februari 2007 tentang larangan "Kelas Jauh";
 6. Pelaksanaan pendidikan tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari dan dilaksanakan di luar jam kerja serta lokasi Lembaga Pendidikan yang terdekat dengan tempat kerja PNS.
 7. PNS yang telah lulus Izin Belajar tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat penyesuaian serta jabatan, kecuali apabila formasi memungkinkan/mengizinkan.

Pasal 3

- (1) PNS yang akan mengajukan Tugas Belajar dan Izin Belajar harus memenuhi persyaratan Umum dan Khusus.
- (2) Persyaratan Umum dan Khusus PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Persyaratan Umum:
 1. Berstatus PNS dan bukan Calon PNS;
 2. Memiliki masa kerja PNS minimal 2 (dua) tahun;
 3. Telah disetujui/direkomendasikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 4. DP-3 rata-rata bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Persyaratan Khusus:
 1. Pangkat/Golongan minimal:
 - a) Jenjang S-1 / D-IV : Pengatur Muda Tk.I (II/b)
 - b) Jenjang S-2 : Penata Muda (III/a)
 - c) Jenjang S-3 : Penata Muda Tk.I (III/b)
 2. Usia maksimal:
 - a) Jenjang S-1 / D-IV : 35 tahun
 - b) Jenjang S-2 : 40 tahun
 - c) Jenjang S-3 : 45 tahun
 3. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat selama 4 (empat) tahun terakhir dan diketahui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 4. Lulus tahapan seleksi administrasi dan seleksi akademis Perguruan Tinggi yang ditunjuk.
- (3) Persyaratan Umum dan Khusus PNS Izin Belajar meliputi:
 - a. Persyaratan Umum:
 1. Berstatus PNS dan bukan Calon PNS;
 2. Memiliki masa kerja PNS minimal 2 (dua) tahun;
 3. Telah disetujui/direkomendasikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 4. DP-3 rata-rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Persyaratan Khusus:
 1. Pangkat/Golongan minimal:
 - a) Jenjang SLTP : Juru Muda Tk.I (I/b)
 - b) Jenjang SLTA : Juru (I/c)
 - c) Diploma I, II, III : Pengatur Muda (II/a)
 - d) Jenjang S-1 / D-IV : Pengatur Muda Tk.I (II/b)
 - e) Jenjang S-2 : Penata Muda (III/a)
 - f) Jenjang S-3 : Penata Muda Tk.I (III/b)
 2. Bagi PNS Izin Belajar Program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktoral melampirkan Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Surat Izin Penyelenggara Program Studi Perguruan Tinggi dari Lembaga yang berwenang;
 3. Bagi PNS Izin Belajar Program Kejar Paket B/SMP dan Paket C/SMA melampirkan Sertifikat Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan dari Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam atau Lembaga yang berwenang;
 4. Melampirkan Jadwal Perkuliahan dan Surat Keterangan dari lembaga pendidikan bahwa yang bersangkutan benar-benar peserta didik lembaga tersebut;
 5. Melampirkan Surat Pernyataan diatas materai secukupnya untuk:
 - a) Bersedia menanggung sendiri biaya perkuliahan;
 - b) Tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan;
 - c) Tidak menuntut kenaikan pangkat dan atau jabatan setelah menyelesaikan pendidikan.

6. Surat Tugas Belajar dan Izin Belajar ditetapkan dengan:
- a) Surat Keputusan Walikota Pagar Alam untuk Tugas Belajar;
 - b) Surat Izin Walikota Pagar Alam untuk Program Magister dan Doktorat;
 - c) Surat Izin Walikota Pagar Alam tertanda Sekretaris Daerah untuk Program Kejar Paket B, Paket C, Diploma dan Sarjana.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Bagi PNS yang diberikan kesempatan mengikuti Tugas Belajar yang dibiayai APBD, maka yang bersangkutan mendapatkan bantuan dana pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Pasal 5

PNS yang diberikan Tugas Belajar dan Izin Belajar memiliki kewajiban;

- a. Melaporkan perkembangan pendidikannya secara berkala kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah;
- b. PNS yang telah menyelesaikan masa pendidikannya wajib melapor kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah.

BAB IV SANKSI

Pasal 6

PNS yang diberikan Tugas Belajar atas biaya Pemerintah Daerah jika tidak dapat menyelesaikan pendidikan atau menarik diri dari pendidikan harus mengganti atau mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan kecuali karena sakit atau meninggal dunia serta sebab-sebab lain yang bukan akibat kesalahan yang bersangkutan.

BAB V PENGABDIAN

Pasal 7

- (1) PNS yang diberikan Tugas Belajar atas biaya Pemerintah Daerah baik sebagian atau sepenuhnya harus menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengabdikan pada Pemerintah Daerah setelah selesai pendidikan di atas materai secukupnya;
- (2) Lama masa mengabdikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minimal 2 (dua) kali masa studi yang bersangkutan;
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila mengajukan permohonan pindah atau mutasi ke Kabupaten/Kota lain sebelum masa pengabdian yang ditentukan, maka PNS yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan biaya pendidikan sebesar kekurangan masa mengabdikan dibagi masa mengabdikan sepenuhnya dikalikan bantuan biaya pendidikan;
- (4) PNS yang telah menyelesaikan pendidikannya apabila ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi harus mendapatkan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VI
PENGEMBANGAN KARIR DAN JABATAN

Pasal 8

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar atas biaya Pemerintah Daerah dan pihak lain, atau biaya sendiri, diberhentikan dari jabatan berikut tunjangan jabatannya mulai dari yang bersangkutan meninggalkan tugas untuk melaksanakan pendidikan.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.
- (3) Apabila formasi jabatan tersedia, maka PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sekurang-kurangnya setingkat dengan jabatan semula sesuai dengan persyaratan jabatan atau kompetensi yang ditentukan.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi staf yang mendapatkan tunjangan umum.

BAB VII
PERGURUAN TINGGI

Pasal 9

Untuk menjamin legalitas dan kualitas PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar maka Perguruan Tinggi yang menjadi tempat belajar harus berstatus terakreditasi dan resmi terdaftar pada Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal *6 Maret 2012*.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal *7 Maret 2012*
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. A. MUSNI, MM